



PUTUSAN

NOMOR: 67/G/2018/PTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **H.ZAINUDDIN FATBANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Petta Ponggawae, RT.002/RW.001 Bonto, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Pekerjaan Ketua Umum Pengurus Mesjid Agung ;

2. **MAHMUD, S.Ag.,M.Pdi**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lamatti, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Pekerjaan Sekretaris Umum Pengurus Mesjid Agung ;

yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **KHAIR KHALIS SYURKATI, SH.,MH dan EKA ARNAS, SH**, keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum masing - masing, berkantor pada Kantor Hukum “**KHAIR SYUR DAN REKAN**” di Jalan Anggrek No.11 Balangnipa Sinjai, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Agustus 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N ,

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINJAI, berkedudukan di Jalan Abdul Latief No.5 Kabupaten Sinjai ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama ;

1. **Andi Ilham Mappuji, S.Sit., MH**, Kepala Seksi Sengketa dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Khadijah Syahrana, SH, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai ;

Keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai, Jalan Abdul Latief No. 5 Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 373/600/73.07/IX/2018, tanggal 17 September 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 67/PEN-DIS/2018/PTUN.MKS, tanggal 20 Agustus 2018, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 67/PEN/2018/PTUN.MKS, tanggal 20 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 67/PEN/2018/PTUN.MKS, tanggal 18 Oktober 2018, tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 67/PEN.PP/2018/PTUN.MKS, tanggal 21 Agustus 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 67/PEN.HS/2018/PTUN.MKS, tanggal 04 Oktober 2018, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;
6. Berkas Perkara Nomor: 67/G/2018/PTUN.MKS beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan, tertanggal 16 Agustus 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Agustus 2018, di bawah Register Perkara Nomor : 67/G/2018/PTUN.Mks, dan diperbaiki pada tanggal 04 Oktober 2018, yang isinya sebagai berikut;

DASAR DAN OBYEK GUGATAN :

1. Bahwa obyek sengketa/gugatan aquo adalah Keputusan Tata Usaha

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2018/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa : **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1831** Kelurahan Balangnipa, yang diterbitkan tanggal : 20 September 2013, Surat Ukur No. 00954/Balangnipa/ 2013, tertanggal 12 - 04 - 2013, Luas tanah : 510 M², tercatat atas nama : A. ALAMSYAH ASAPA. **Selanjutnya disebut Objek Gugatan ;**

2. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
3. Demikian pula dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang *Administrasi Pemerintahan pasal (1) ayat (7) yang menyebutkan bahwa : "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;
4. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 2007), dalam pasal 1 angka 20 disebutkan, bahwa:
" Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan ";
5. Sedangkan Pengertian Sertipikat Hak atas Tanah dapat dijumpai dalam PP No. 24 Tahun 1997 adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 UUPA mengenai Pendaftaran Tanah. Tujuan diadakannya pendaftaran tanah tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar memudahkan pembuktian dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (vide : Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997) ;

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2018/PTUN.MKs.



6. Bahwa Sertipikat hak atas tanah dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Pemegang hak yang bersangkutan (vide : Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997) ;
7. Bahwa Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah (vide : pasal 31 PP No. 24 tahun 1997).Berdasarkan pasal 32 ayat (1) PP 24 No.Tahun 1997 disebutkan :

“ Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;
8. Bahwa Kewenangan menerbitkan sertipikat diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Kewenangan penerbitan sertipikat diberikan dengan keputusan, hal tersebut diatur dalam Bab III, mengenai kewenangan Kepala Kantor Pertanahan diatur dalam pasal 3 dan pasal 4, mengenai kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional diatur dalam pasal 7 sampai 10, dan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 , dalam pasal 12 disebutkan bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum ;

Dengan demikian telah jelas siapa yang berwenang menerbitkan sertipikat dan pemberiannya menggunakan produk hukum **keputusan** ;
9. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; Adapun Unsur unsur dari Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tersebut diatas dapat diuraikan sebagai

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2018/PTUN.MKs.



berikut:

(1) Penetapan tertulis :

Bahwa telah jelas sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003 penerbitan sertifikat diberikan dengan keputusan ;

(2) Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa dalam pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan :
“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Vide Pasa 1 ayat (8) UU No. 1 Tahun 2009). Bahwa Kepala BPN atau yang mendapat pelimpahan kewenangan seperti Kepala kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN adalah pejabat yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(3) **Tindakan hukum Tata Usaha Negara**, yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan TUN yang telah ada. Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tindakan hukum TUN adalah yang bersifat :

a. Konkrit ;

Konkrit adalah Keputusan yang jelas isinya, dalam hal ini penerbitan sertifikat adalah tindakan pemerintah yang jelas untuk memberikan hak kepada si pemegang hak atas tanah ;

b. Individual ;

KTUN tidak bersifat umum, dan berlaku hanya pada pihak tertentu yang dituju dalam KTUN tersebut, dalam hal penerbitan sertifikat, hanya berlaku untuk pihak yang namanya ada pada sertifikat tersebut sebagai pemegang hak.

c. Final ;

KTUN adalah Keputusan yang terakhir dan tidak ada keputusan yang lahir lagi berdasarkan pada KTUN tersebut ;

Dalam pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan “Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya



tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;

10. Bahwa TERGUGAT adalah sebagaimana dimaksud Undang-Undang 51 tahun 2009 Pasal 1 ayat (12) yakni :

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

11. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi putusan Hoogerechtshof tahun 1884 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/1973. Yayasan disebutkan sebagai sebuah lembaga yang berbadan hukum ;

12. Bahwa Yayasan pada hakikatnya adalah kekayaan yang dipisahkan dan diberi status badan hukum serta diperuntukkan secara limitatif (khusus) untuk melayani pekerjaan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, yayasan terpisah dari pihak yang menjadi sumber kekayaan tersebut dan dari organ-organ yayasan, serta tidak memiliki anggota (Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksudkan Oleh UU Yayasan*, 2001) ;

13. Pengurus Yayasan adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan (Pasal 31 ayat 1 UUY), dan Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 35 ayat 1 UUY) ;

14. Bahwa meskipun sejak diberlakukan secara Efektif UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan beserta turunannya, tidak secara tegas membubarkan YAYASAN, Namun dalam Pasal 72 A UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa :

“ Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini” ;

15. Bahwa oleh karena ternyata YAYASAN MASJID NUJUMUL IITIHAD, hingga saat ini belum diadakan Perubahan/Penyesuaian AD/ART dan



AKTE PENDIRIAN YAYASAN sebagaimana maksud UU No. 16 tahun 2001, maka sejalan dengan pasal 72 ayat (3) bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan; Ketentuan tersebut di atas, mengisyaratkan bahwa pembubaran yayasan *aquo* harus berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan dan atau pihak yang berkepentingan. Dengan demikian sepanjang tidak ada permohonan *aquo*, maka status yayasan itu belum bubar namun tidak diperbolehkan menggunakan kata "Yayasan" ;

Oleh karena itu dalam menjalankan aktifitas kesehariannya Yayasan Masjid Nujumul Ittihad saat ini tidak lagi menggunakan kata Yayasan Masjid Nujumul Ittihad melainkan menggunakan kata **Pengurus Masjid Agung Nujumul Ittihad Kabupaten Sinjai**. Atau sering di singkat menjadi **Pengurus Masjid Al-Ittihad Sinjai** ;

16. Bahwa Penggugat selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus MASJID AL ITTIHAD (NUJUMUL ITTIHAD) Sinjai, berdasarkan SURAT KEPUTUSAN No. 01/Manis/2015, tertanggal 31 Maret 2015 sebagai pelaksanaan dari Hasil RAPAT PLENO / Musyawarah Jamaah Masjid yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2015. Sehingga SAH dan berdasar hukum untuk mewakili kepentingan MASJID AGUNG NUJUMUL IITIHAD dalam melakukan Langkah-langkah hukum baik keluar (ekternal) maupun kedalam (Internal) Organisasi/Kelembagaan MASJID NUJUMUL ITTIHAD SINJAI **guna menjalankan aktifitas dan program kerja demi kelangsungan, kelancaran tugas** pembinaan dan kemakmuran Masjid Agung Nujumul Ittihad Kabupaten Sinjai secara efektif dan efisien ;
- Merasa prihatin oleh karena Petugas Masjid baik Muadzin, maupun Imam selama ini tepat waktu untuk melantungkan Azan disetiap waktu Sholat akhir akhir ini sudah mulai tidak tepat waktu, IMAM Masjidpun gelisah lantaran sdr. A. ALAMSYAH ASAPA mengaku pemegang SERTIFIKAT A-quo. Mulai mengusik dan mengusir yang bersangkutan dengan alasan Tanah dan rumah sudah mau digunakan, Sehingga setelah berkonsultasi dengan Pengurus Masjid dan melihat SERTIFIKAT Aquo, barulah penggugat mengetahui kalau diatas tanah yang selama ini menjadi Aset MASJID AGUNG AL ITTIHAD, telah dipindah tangankan oleh orang lain



tanpa sepengetahuan Pengurus Masjid ataupun Yayasan Masjid ;

17. Bahwa gugatan aquo diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar oleh PENGGUGAT pada **16 Agustus 2018**. Oleh karenanya Gugatan a quo adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari sejak KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT diketahui oleh PENGGUGAT, hal mana juga berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 55 UU Peraturan 1986 jo SEMA No. 2 Tahun 1991 bagian V angka 3; yang menjelaskan bahwa :

" Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut ";

18. Bahwa PENGGUGAT adalah Subyek Hukum yang Hak dan kepentingan serta kedudukannya sebagai BADAN HUKUM PERDATA telah dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

19. Bahwa Kerugian yang diderita oleh Penggugat selaku Pengurus Masjid



akibat dari dikeluarkannya Objek sengketa KTUN A-quo, tidak hanya meliputi kerugian Materil tetapi juga IN Materil yang menghambat aktifitas keseharian dalam pengelolaan MASJID, yakni:

- (1) KTUN tersebut, merampas sebagian besar asset Masjid, yang selama ini diolah dan dijadikan tempat tinggal bagi Pengurus Masjid. Khususnya Muazzin dan Imam Masjid ;
- (2) KTUN tersebut menyebabkan Pengurus Masjid terancam kehilangan tempat tinggal ;
- (3) Dan kerugian IMMATERIAL adalah Muazzin dan Imam sering kali terlambat datang, sehingga jadwal Sholat terganggu, selain itu akibat lain berupa tercorengnya nama baik masjid, karena di tuduh merampas Hak Milik orang lain ;

20. Bahwa, menurut hukum Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat atas obyek sengketa a quo, **secara Prosedur Formal dan substansi materiil** jelas cacat hukum, karena Tergugat tidak cermat dan tidak sistematis menerbitkan Sertipkat atas nama orang lain tersebut, karena tidak sesuai data yuridis dan data fisik serta melanggar ketentuan **Pasal 24 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** Tentang Pendaftaran Tanah, yakni : “Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;

21. Bahwa perlu ditegaskan disini bahwa asas yang digunakan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Negara Republik Indonesia menggunakan **ASAS NEMO YURIS** yaitu: melindungi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang hak yang sebenarnya, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo juga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya harus dinyatakan Batal atau tidak Sah ;



22. Bahwa selain Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat atas objek sengketa melanggar Ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain :

a. **AZAS KECERMATAN :**

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN atas obyek sengketa a quo jelas tidak cermat dan tidak berdasarkan data yuridis dan data fisik secara sistematis dalam menerbitkan Buku tanah/Sertipikat atas nama orang lain diatas tanah sengketa tersebut, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa Keadilan karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan hak atas tanah sebelumnya ataupun mengalihkan, menjual atau menukarkan kepada orang lain ;

b. **AZAS KEPASTIAN HUKUM :**

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan buku tanah/ Sertipikat diatas tanah sengketa milik Penggugat kepada orang yang tidak berhak justru menimbulkan ketidak pastian hukum serta sangat merugikan penggugat sehingga publik atau masyarakat luas merasa ragu serta resah dan terkesan aneh timbulnya surat surat hak atas tanah yang tumpang tindih ;

c. **AZAS PROFESIONALITAS :**

Bahwa seharusnya Tergugat mengutamakan keahlian yang berdasarkan pada kode etik jabatan Tergugat dan peraturan perundangan yang berlaku ;

23. Bahwa dengan demikian tindakan tergugat telah melanggar peraturan perundangan dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga telah memenuhi maksud ketentuan pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

ALASAN GUGATAN :

1) Bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan yaitu 90 hari, Di mana Objek Gugatan A-quo diketahui secara PASTI setelah diperlihatkan oleh yang bersangkutan di rumahnya pada tanggal 01 Juli 2018 ;

Hal mana masih berkesesuaian dengan maksud pasal Pasal 55 UU no 5



tahun 1986 Jo UU no 9 tahun 2004 jo SEMA No. 2 Tahun 1991 bagian V angka 3;

- 2) Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang mana Tergugat selaku Pejabat dan atau Badan Tata Usaha Negara telah mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;
- 3) Bahwa Asal Usul kepemilikan tanah A-quo adalah merupakan TANAH WAKAF MILIK YAYASAN PENDIDIKAN NUJUMUL IITIHAD (AL ITTIHAD) SINJAI, yang telah di daftarkan pada Kantor Agraria pada tanggal 13 Desember 1982, dan telah dibuatkan gambar Situasi tanah No. 508/1982/Daftar Pengh. No. 145/1982 Oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Seluas 8897 M2, termasuk Tanah Objek Sengketa Aquo ;
- 4) Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Sertifikat Hak Atas Tanah** yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu secara diam-diam, tanpa melalui prosedur yang terbuka dan transparan, membuat pemohon dan masyarakat setempat serta para Jamaah bertanya-tanya karena tidak adanya proses TRANSPARAN dalam penerbitannya, sehingga di yakini diterbitkan tidak sesuai prosedur yang seharusnya, karena dilakukan secara diam-diam ;
- 5) Bahwa sebelumnya pada tanggal 12 Juli 2018, telah melayangkan Surat Keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai atas diterbitkannya Sertifikat A-quo namun hingga saat ini belum ada jawaban secara tertulis oleh bersangkutan ;
- 6) **Bahwa mengingat Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu adalah** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana uraian diatas dan telah pula mendatangkan kerugian Materil maupun Imateril yang luar biasa bagi Penggugat, sehingga layak dinilai tidak sah, atau patut dibatalkan, **Hal mana berkesesuaian maksud** UU No. 30 tahun 2014 bahwa Pasal 19 Ayat:
(1) Yang dimaksud dengan “tidak sah” adalah Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau



Pejabat Pemerintah yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada ;

(2) Yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” adalah pembatalan Keputusan dan/atau tindakan melalui pengujian oleh Atasan Pejabat atau badan peradilan ;

7. Untuk itu sangatlah bijaksana apabila yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar c.q. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan Keputusan untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo yakni **Sertipikat Hak Milik Nomor : 1831 Kelurahan Balangnipa, yang diterbitkan tanggal : 20 September 2013, Surat Ukur No. 00954/Balangnipa/2013, tertanggal 12 - 04 - 2013, Luas tanah : 510 M², tercatat atas nama : A. ALAMSYAH AS APA.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;**
 - 2) Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor :: 1831 Kelurahan Balangnipa, yang diterbitkan tanggal : 20 September 2013, Surat Ukur No. 00954/Balangnipa/2013, tertanggal 12 - 04 - 2013, Luas tanah : 510 M², tercatat atas nama : A. ALAMSYAH ASAPA ;**
 - 3) Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 1831 Kelurahan Balangnipa, yang diterbitkan tanggal: 20 September 2013, Surat Ukur No. 00954/Balangnipa/2013, tertanggal 12 - 04 - 2013, Luas tanah : 510 M², tercatat atas nama : A. ALAMSYAH ASAPA ;**
 - 4) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;**
- Dan jika pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau / majelis hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Oktober 2018, yang diterima dipersidangan pada tanggal 18 Oktober 2018, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Kewenangan Mengadili :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan perkara ini masuk ke dalam ranah sengketa perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan Pengadilan Negeri. Hal ini sebab perkara yang diajukan para Penggugat yang objek sengketanya berupa tanah seluas 510 m2 yang terletak di Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan Hak Milik Nomor 1831 yang diterbitkan tanggal 20 September 2013, Surat Ukur Nomor 00954/Balangnipa/2013, tertanggal 12-04-2013, tercatat atas nama A. ALAMSYAH ASAPA, merupakan sengketa kepemilikan atas objek sengketa antara para Penggugat dan A. Alamsyah Asapa, dan dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai.

2. Tenggang Waktu :

Bahwa tenggang waktu yang disebutkan para penggugat dalam Gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut tidak benar. Para Penggugat sudah mengetahui atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai yang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1831 atas nama A. Alamsyah Asapa dengan tanah seluas 510 m2 yang diterbitkan pada tanggal 20 September 2013, Surat Ukur Nomor 00954/Balangnipa/2013 tanggal 12-04-2013, yang terletak di Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, pada tanggal 20 September 2013 dan gugatan terkait objek sengketa yang disebutkan para Penggugat tersebut didaftarkan oleh para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Agustus 2018. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang mengatur tentang tenggang waktu yaitu 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa oleh para Penggugat, maka gugatan yang diajukan para Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk menggugat ;

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2018/PTUN.MKs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Kepentingan Para Penggugat :**

Bahwa para Penggugat tidak punya kepentingan hukum dalam objek sengketa yang disebutkan para penggugat dalam gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut, sebab para penggugat bukanlah orang yang memberikan hibah terhadap objek sengketa yang berupa tanah seluas 510 m2 kepada A. Alamsyah Asapa. Dimana bukti perolehan tanah berdasarkan Akta Hibah Nomor 359/2012 Tanggal 30-10-2012, dari Andi Muhammad Saleh Asapa kepada Andi Alamsyah Asapa yang dijadikan dasar permohonan Hak Milik Atas Tanah menyangkut keabsahan dari bukti-bukti yang dimiliki oleh para Penggugat dan A. Alamsyah Asapa, baik secara perdata maupun pidana. Oleh karena itu maka seharusnya Perdata atau Pidana dulu yang dibuktikan maka Perkara A-quo bukan objek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain seharusnya dapat dibuktikan dulu bukti penguasaan yang benar dari para pihak. Dengan demikian para Penggugat tidak memiliki kepentingan atas tanah tersebut dengan adanya pendaftaran Hak Atas Tanah dari A. Alamsyah Asapa ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. sebab para Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan telah bersertipikat Hak Milik Nomor 1831/Balangnipa pada tahun 2013 atas nama A. Alamsyah Asapa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai. Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 20 September 2013 dan para Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 16 Agustus 2018, sehingga telah lewat sembilan puluh hari sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan telah lewat waktu ;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah hal terkait kepemilikan atas tanah seluas 510 m2 yang terletak di Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, antara Penggugat dan A. Alamsyah Asapa. Dengan demikian Surat Keputusan



Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1831 atas nama A. ALAMSYAH ASAPA dengan tanah seluas 510 m2 yang diterbitkan pada tanggal 20 September 2013, Surat Ukur Nomor 00954/Balangnipa/2013 tanggal 12-04-2013, yang terletak di Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan merupakan objek sengketa sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut ;

3. Bahwa asal usul kepemilikan tanah A-quo yang merupakan Tanah Wakaf Milik Yayasan Pendidikan Nujumul Ittihad (Al Ittihad) Sinjai, yang telah didaftarkan pada Kantor Agraria tangga 13 Desember 1982, dan telah dibuatkan gambar situasi nomor 508/1982, oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah seluas 8897 m2, termasuk tanah objek sengketa A-quo tidak benar, Karena belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai dan belum mempunyai Sertipikat Hak Atas Tanah ;
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1831 atas nama A. ALAMSYAH ASAPA dengan tanah seluas 510 m2 pada tanggal 20 September 2013, Surat Ukur Nomor 00954/Balangnipa/ 2013 tanggal 12-04-2013, yang terletak di Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta telah dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1993 dan Peraturan PMNA/Ka.BPN Nomor 9 Tahun 1999;
5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1831 atas nama A. ALAMSYAH ASAPA dengan tanah seluas 510 m2 pada tanggal 20 September 2013, Surat Ukur Nomor 00954/Balangnipa/ 2013 tanggal 12-04-2013, yang terletak di Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas profesionalitas ;
6. Bahwa selama proses terhadap Permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan atas tanah objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum



yang melakukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh A. Alamsyah Asapa pada tahun 2013, namun muncul permasalahan setelah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai dengan mengajukan gugatan pada tahun 2018 oleh para Penggugat karena alasan objek yang dikuasai berada dalam lokasi asset Yayasan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Makassar untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud, melainkan Pengadilan Perdata ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipkat Hak Milik (SHM) Nomor 1831 atas nama A. Alamsyah Asapa dengan tanah seluas 510 m2 yang diterbitkan pada tanggal 20 September 2013, Surat Ukur Nomor 00954/Balangnipa/2013 tanggal 12-04- 2013, yang terletak di Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan oleh Tergugat ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
Dan jika Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atau/Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis di persidangan pada tanggal 25 Oktober 2018 dan atas replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 08 November



2018, yang mana replik Penggugat maupun duplik Tergugat tersebut terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, sehingga sah menjadi alat bukti yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Pleno Jamaah Pengurus Masjid Agung Nujumul Ittihad, Kabupaten Sinjai, tanggal 15 Maret 2015 ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Pengurus Masjid Agung Nujumul Ittihad Kabupaten Sinjai tentang Susunan Pengurus Masjid Agung Nujumul Ittihad, Periode 2015-2020, Nomor : 01/Manis/III/2015, tanggal 31 Maret 2015 ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Pengurus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai, Nomor : 01/MA. NUJ.ITTIHAD/V/2010, tentang Susunan Pengurus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai, Periode 2015-2020, tanggal 25 Mei 2010 ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Pengurus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai, Nomor : 01/MA. NUJ.ITTIHAD/VII/2000, tentang Susunan Pengurus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai, Periode 2000-2005, tanggal 5 Juli 2000 ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Booklet Sosialisasi tentang Masjid Agung Nujumul Ittihad Kabupaten Sinjai, Tahun 2000 ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Penyampaian Kasus Tanah oleh Pengurus Masjid Agung Nujumul Ittihad Kabupaten Sinjai, Nomor : 12/MANIS/XI/2014, tanggal 29 November 2014 ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Yayasan/ Pengurus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai, tentang



Peminjaman Lokasi/Izin Mendirikan Rumah/Kantin, luas 6x5 M2, kepada saudara Alamsyah Asapa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Masjid/ Yayasan Periode 2000-2005 ;

8. Bukti P – 8 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Saudara A.Alamsyah Asapa yang Menerangkan bahwa Tanah tsb diperoleh dan dikuasai saudara A.Alamsyah Asapa sebagai Pemberian Drs. H.A.M.Saleh Asapa selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Nujumul Ittihad, tanggal 29 Januari 2013 ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Membangun , Nomor : 606/S/IB/KDS/1999, atas nama Drs.H.A.M. Saleh Asapa, tanggal 17 Maret 1999 ;
10. Bukti P – 10 : Foto kopi dari foto kopi Lembar Surat dari Kepala Kantor Agraria, tertanggal 13 Desember 1982 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-29, sehingga sah menjadi alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Permohonan Pengukuran yang telah diisi dan ditanda tangani oleh Pemohon (A.Alamsyah Asapa), tertanggal 29 Januari 2013 ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pemohon (A.Alamsyah Asapa) yang sudah ditanda tangani, tanggal 29 Januari 2013 ;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama A.Alamsyah Asapa, tanggal 29 Januari 2013 ;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pemohon (A.Alamsyah Asapa) yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah, tanggal 29 Januari 2013 ;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi yang sudah dilegalisir Kartu Tanda Penduduk Pemohon (A.Alamsyah Asapa) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, atas nama A.Alamsyah Asapa ;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi yang sudah dilegalisir Kartu Keluarga, No. 7307052805080007 ;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Akta Hibah, No.359/2012, antara Salinan Putusan Nomor : 55/G/2013/P.TUN.Mks, antara Andi Muhammad Saleh Asapa selaku Pemberi Hibah kepada Andi Alamsyah Asapa selaku Penerima Hibah, tanggal 30 Oktober 2012 ;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengantar dari Lurah, perihal Pengukuran Tanah, tanggal 29 Januari 2013 ;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Dokumen, tanggal 6 Februari 2013 ;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perintah Setor, tanggal 6 Februari 2013 ;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Pembayaran, atas nama Andi Alamsyah Asapa, tanggal 25 Februari 2013 ;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tugas Pengukuran, Nomor : 30/St-20.12/II/2013, tanggal 11 Februari 2013 ;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Bidang Tanah Skala 1: 1000 ;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksa Tanah “A”, tanggal 20 Mei 2013 ;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Rapat Panitia Tanah “A”, atas permohonan Hak, tanggal 20 Mei 2013 ;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pengolahan Data Permohonan Pemberian Hak Milik, atas nama A.Alamsyah Asapa, tanggal 20 Mei 2013 ;
18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah “A”, tanggal 20 Mei 2013 ;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan asli Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah “A”, tanggal 20 Mei 2013 ;

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2018/PTUN.MKs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan asli Pengumuman atas nama A. Alamsyah Asapa, tanggal 21 Mei 2013 ;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi sesuai dengan asli Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, Nomor : 47/2013, tanggal 21 Mei 2013 ;
22. Bukti T – 22 : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman, Nomor : 47/2013, tanggal 21 Mei 2013 ;
23. Bukti T – 23 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, Nomor : 300.7-72-20.12, tanggal 20 Agustus 2013 ;
24. Bukti T – 24 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Penelitian Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksa Tanah “A”, tanggal 20 Mei 2013 ;
25. Bukti T – 25 : Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pengolahan Data (RPD) sebagai Dokumen Resmi yang dipertanggung jawabkan, tanggal 20 Mei 2013 ;
26. Bukti T – 26 : Fotokopi sesuai dengan asli Notulen Rapat Panitia Pemeriksa Tanah “A”, tanggal 20 Mei 2013 ;
27. Bukti T – 27 : Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Ukur, Nomor : 46/2013 ;
28. Bukti T – 28 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur, Nomor : 00954/Balagnipa/2013 ;
29. Bukti T – 29 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik, No. 1831/Balagnipa/2013, atas nama A. Alamsyah Asapa ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 13 Desember 2018, masing-masing bernama : MIKYAL ARSYAD, MUHAMMAD SOI dan MUH. DARWIS, S.Ag;

1. Saksi pertama Penggugat : MIKYAL ARSYAD.

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan, yaitu masalah sertifikat milik Yayasan ;
- Bahwa yang sertipikatkan adalah A. Alamsyah Asapa ;
- Bahwa diketahui baru beberapa bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
 - Sebelah Utara Jalan Maling ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Tanah milik Yayasan Mesjid ;
- Sebelah Barat Tanah milik KNPI ;
- Sebelah Timur Sungai ;
- Bahwa saksi tinggal diatas objek sengketa sejak dari Desember tahun 2000 sampai Desember tahun 2006 ;
- Bahwa ada 3 (tiga) rumah, rumah Imam Mesjid, rumah Mahmud dan rumah saksi ;
- Bahwa A.Alamsyah Asapa tinggal diatas objek sengketa pada tahun 2004 dan membangun Kantin sampai sekarang ;
- Bahwa pinjaman sementara dari Ketua Yayasan Mesjid yang bernama H.M.Saleh Asapa ;
- Bahwa sebelum A.Alamsyah Asapa tinggal diatas objek sengketa, tinggal dilokasi sekolah ;
- Bahwa sertifikat muncul pada bulan lalu dari Ketua Yayasan Mesjid bernama Zainuddin Fatbang ;
- Bahwa sebelum Tahun 2004, Alamsyah tinggal di perumahan sekolah;
- Bahwa pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebersihan ;
- Bahwa tinggal disitu karena tidak punya rumah, kebetulan Ketua Yayasan Mersjid ada hubungan keluarga, maka disuruh tinggal disitu yang bernama H.M.Saleh Asapa ;
- Bahwa diberikan izin sementara ;
- Bahwa bentuknya dulu gubuk sekarang permanen ;
- Bahwa tanah yang ditempati saksi adalah tanah milik Yayasan Mesjid;
- Bahwa luasnya adalah ± 2 Ha ;
- Bahwa Yayasan berdiri pada tahun 1972 ;
- Bahwa Ketua Yayasan sekarang adalah H. Zainuddin Fatbang ;
- Bahwa Ketua sebelum H. Zainuddin adalah H. M. Saleh Asapa ;
- Bahwa tidak ada tanah milik H. M. Saleh Asapa diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu pengurus sekarang adalah 1. Zainuddin, 2.Mahmud, 3. Muh. Soi dan 4. H. Jamaluddin ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah A. Alamsyah bermohon ;
- Bahwa saksi tahu ada sertifikatnya dari Ketua Yayasan ;

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2018/PTUN.MKs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada akta hibahnya, saksi diperlihatkan bukti surat T-8 dihadapan Majelis Hakim yang disaksikan oleh Kuasa Hukum para pihak dan saksi menyatakan tidak pernah melihat ;
 - Bahwa Ketua Yayasan yang pertama adalah H. M. Saleh Asapa dan tidak ada tidak ada tanahnya ;
2. Saksi kedua Penggugat : MUHAMMAD SOI.
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan, yaitu tentang tanah Yayasan dengan Alamsyah Asapa ;
 - Bahwa yang sertipikatkan adalah A. Alamsyah Asapa ;
 - Bahwa dari Yayasan memperoleh Tanah wakaf ;
 - Bahwa tidak pernah tanah Yayasan diwakafkan oleh A. Alamsyah Asapa ;
 - Bahwa Alamsyah tinggal diatas tanah objek sengketa hanya untuk menjual saja (pinjam) ;
 - Bahwa saksi tahu dari Alamsyah memasukkan surat permohonan kepada Ketua Yayasan untuk menjual ; pada tahun 2002 ;
 - Bahwa pada waktu Alamsyah minta, membangun kios semi permanen;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 2002, Alamsyah tinggal dimana ;
 - Bahwa saksi menjadi pengurus pada tahun 2004 ;
 - Bahwa pengurus mengetahui bahwa ada sertipikatnya pada tahun 2018 ;
 - Bahwa tidak pernah pegawai BPN datang untuk mengukur ;
 - Bahwa benar saksi masih pengurus sampai sekarang ;
 - Bahwa tidak ada tanahnya Saleh Asapa ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Hibah ;
3. Saksi ketiga Penggugat : MUH. DARWIS, S.Ag.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan objek sengketa adalah \pm 1 (satu) Km ;
 - Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan, yaitu masalah tanah Yayasan Mesjid ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah sudah bersertipikat ;
 - Bahwa saksi pernah tinggal diatas objek sengketa dari Tahun 2000 sampai Tahun 2018 dan bertetangga dengan Alamsyah Asapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk pengurus dari Tahun 2000 sampai sekarang ;
- Bahwa tidak pernah datang Pegawai BPN untuk mengukur ;
- Bahwa saksi meninggalkan tempat karena disuruh Alamsyah Asapa mencari tempat tinggal karena tanah ini saya mau bangun pada bulan Juli 2018, tapi saksi lupa tanggalnya ;
- Bahwa pada waktu disuruh cari rumah, tidak diperlihatkan sertifikatnya, hanya secara lisan ;
- Bahwa diketahui ada sertifikatnya pada saat Imam Mesjid (Mahmud) yang menyampaikan ;
- Bahwa yang dibangun Alamsyah Asapa adalah bangunan Model Toko dan sekarang sudah dikembangkan ;
- Bahwa saksi kenal Jufrianto Asapa;
- Bahwa saksi kenal Saleh Asapa, yaitu omnya Alamsyah Asapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Yayasan ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Ketua pertama ada tanahnya diatas objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada akta hibah, saksi diperlihatkan bukti surat T-8 dihadapan Majelis Hakim yang disaksikan oleh para Kuasa Hukum dan saksi menyatakan tidak pernah melihat ;
- Bahwa hubungan Jufrianto dengan Saleh Asapa adalah kemanakan;
- Bahwa hubungan Alamsyah dengan Jufrianto adalah sepupu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Alamsyah I

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan sudah cukup dengan alat bukti suratnya ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan pada tanggal 17 Januari 2019, sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2018/PTUN.MKs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1831 Kelurahan Balangnipa, yang diterbitkan tanggal : 20 September 2013, Surat Ukur No. 00954/Balangnipa/ 2013, tertanggal 12 - 04 - 2013, Luas tanah : 510 M², tercatat atas nama : A. ALAMSYAH ASAPA. Selanjutnya disebut Objek Gugatan (Vide bukti T-28 dan Bukti T-29).

Meinimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memanggil Pihak Ketiga Pemegang Sertipikat atas nama A. ALAMSYAH ASAPA untuk masuk sebagai Pihak dalam Perkara No. 67/G/2018/PTUN.Mks, namun secara lisan dipersidangan tidak ingin masuk sebagai Pihak dalam Perkara tersebut dan mengatakan bersedia menjadi saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang dituangkan dalam Jawabannya tertanggal 18 Oktober 2018, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat dalam Jawabannya sebelum memberikan Jawaban terhadap pokok sengketanya terlebih dahulu mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tenggang Waktu ;
3. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Punya Kepentingan ;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi **Pertama dari Tergugat** yang pada pokoknya mempermasalahkan “ Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidaklah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* karena gugatan para Penggugat pada hakekatnya mengenai masalah



keperdataan para Penggugat yang dirugikan oleh pihak lain ", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah "*.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" .

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5



Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 menyatakan:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dapat diketahui objek sengketa *a quo* adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 *Jo* Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *jo* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997), yang bersifat Konkret (berupa Pemberian Sertipikat Hak Milik), Individual, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan Final (sudah difinitif atau tidak diperlukan lagi persetujuan atau tindakan hukum dari instansi atasan atau instansi lainnya) dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (administrasi negara di bidang pertanahan) antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat pada intinya mempermasalahkan terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1831 Kelurahan Balangnipa, yang diterbitkan tanggal : 20 September 2013, Surat Ukur No. 00954/Balangnipa/ 2013, tertanggal 12 - 04 - 2013, Luas tanah : 510 M², tercatat atas nama : A. ALAMSYAH ASAPA. (Vide bukti T-28 dan Bukti T-29). yang tidak memenuhi prosedur dalam penerbitannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dipersoalkan oleh Penggugat bukan tentang hak keperdataan atas tanah, melainkan prosedur penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh kantor pertanahan apakah mengandung cacat yuridis, karena diterbitkan secara bertentangan dengan aturan hukum yang menjadi dasar penerbitan sertipikat,



sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus jeli dengan melihat *objectum litis* yang menjadi dasar gugatan. Dalam hal yang demikian sesuai praktek dan yurisprudensi, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa sengketa tersebut ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka dapat diketahui jika sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* adalah keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa *in litis* adalah sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *in litis*, maka Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi **Kedua dari Tergugat** yang pada pokoknya mempermasalahkan “tenggang waktu menggugat”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan jika para Penggugat telah mengetahui sertipikat obyek sengketa sejak tanggal 01 Juli 2018, sehingga gugatan para Penggugat diangkat telah lewat waktu (daluarsa) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa mempelajari bukti – bukti dan saksi – saksi dalam persidangan baik saksi – saksi para Penggugat tidak ada satu fakta pun yang menyatakan jika para Penggugat telah mengetahui sertipikat obyek sengketa sejak tanggal 01 Juli 2018, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat mengenai para Penggugat telah mengetahui sertipikat obyek sengketa sejak diterbitkan objek sengketa yaitu tanggal 20 september 2013 hanya merupakan asumsi yang tidak berdasar karena tidak dapat dibuktikan dipersidangan oleh karenanya dalil Tergugat mengenai gugatan para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi **Ketiga dari Tergugat** yang pada pokoknya mempermasalahkan “Kepentingan Para Penggugat”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1831 Kelurahan Balangnipa, yang diterbitkan tanggal : 20 September 2013, Surat Ukur No.



00954/Balanganipa/ 2013, tertanggal 12 - 04 - 2013, Luas tanah : 510 M², tercatat atas nama : A. ALAMSYAH ASAPA. yang diterbitkan oleh Tergugat keberadaannya di atas tanah milik Para Penggugat sesuai dengan sebagaimana Surat Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tanggal 13 Desember 1982, gambar Situasi Nomor 508/1982, dengan luas 8.897 M², terletak Kampung Mattoangin, Desa Biring Ere Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, atas nama Drs. Andi Muhammad Saleh Asappa an. Yayasan Mesjid Al Istihad (Vide bukti P-10) sehingga penerbitan sertifikat obyek sengketa tersebut jelas sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan untuk memohon agar sertifikat obyek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian Penggugat secara yuridis mempunyai kualitas sebagai Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena itu dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan adalah tidak benar dan patut dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan eksepsi Tergugat tidak terbukti sehingga eksepsi-eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang pokok sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang : perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang : Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1831 Kelurahan Balanganipa, yang

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2018/PTUN.MKs.



diterbitkan tanggal : 20 September 2013, Surat Ukur No. 00954/Balagnipa/2013, tertanggal 12 - 04 - 2013, Luas tanah : 510 M², tercatat atas nama : A. ALAMSYAH ASAPA. diterbitkan secara Prosedural dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Replik dan Duplik para pihak pada pokoknya bertetap pada dalil gugatan, jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti para pihak baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan selama di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Masjid Agung Nujumul Ittihad Periode 2015-2020 Nomor : 01/Manis/III/2015, tanggal 31 maret 2015 sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum (Vide Bukti P-2) ;
2. Bahwa Masjid Agung Nujumul Ittihad dahulunya bernama Yayasan yang bernama Yayasan Masjid Pendidikan Al Istihad.
3. Bahwa di atas tanah wakaf Yayasan Masjid Pendidikan Al Istihad tersebut terdapat tiga bangunan permanen milik yayasan Masjid pendidikan Al Istihad, yaitu Masjid, Tempat Wudhu, dan Rumah Imam/ Petugas Masjid, sebagaimana Surat Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tanggal 13 Desember 1982, gambar Situasi Nomor 508/1982, dengan luas 8.897 M², terletak Kampung Mattoangin, Desa Biring Ere Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, atas nama Drs. Andi Muhammad Saleh Asappa an. Yayasan Mesjid Al Istihad (Vide bukti P-10).
4. Bahwa di atas tanah wakaf Yayasan Masjid Pendidikan Al Istihad sudah berdiri tempat ibadah, tempat wudhu dan Menara sebagaimana Surat Izin Membangun Nomor : 606/S/IB/KDS/1999 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala daerah TK II Sinjai (vide bukti P-9).
5. Bahwa Yayasan Masjid dan Pendidikan Al Itihad Kabupaten Sinjai dalam hal ini diwakili oleh Ketua (Drs. H. A. M. Saleh Asapa) dan Sekretaris (Drs. Sakkirang) meminjamkan memberikan izin untuk mendirikan rumah/ cantie (tempat penjualan makanan dan minuman diasrama tentara atau pabrik dll) dilokasi Yayasan Masjid dan Pendidikan Al Ittihad Kabupaten Sinjai kepada Alamsyah Asapa, dengan ukuran panjang ± 6 (enam) Meter dan Lebar ukuran 5 (Lima) Meter dengan batas batas :



- Utara berbatasan sisa tanah milik yayasan masjid dan pendidikan Al Itihad Sinjai ;
 - Timur berbatasan rumah milik yayasan masjid dan pendidikan Al Itihad Sinjai ;
 - Selatan berbatasan dengan Sungai ;
 - Barat berbatasan dengan Kantor KNPI kabupaten Sinjai (Vide bukti P-7).
6. Bahwa berdasarkan Akta hibah No. 359/ 2012, pada tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Sinjai Utara bernama Andi Jefrianto Asapa, Andi Muhammad Saleh Asapa memberikan hibah kepada Andi Alamsyah Asapa berupa sebidang tanah Persil Nomor 77 a S I Blok 14 (acb) Kohir Nomor 713 C 1 seluas 252 M² (kemudian luas diperbaiki menjadi 510 M² sesuai tanggal ukur 26 Februari 2013) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan Jalanan (Jalan Mading Mathan) ;
 - Timur berbatasan rumah milik yayasan masjid dan pendidikan Al Itihad Sinjai ;
 - Selatan berbatasan dengan Sungai kecil (kanal) ;
 - Barat berbatasan dengan Kantor KNPI kabupaten Sinjai (Vide bukti T-8).
7. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP : 73.07.050.007.016-0054.0 dengan ukuran luas 252 M² (Vide bukti T-6).
8. Bahwa berdasarkan surat Kepala Lurah Balangnipa Nomor : 593/067/BN.SUT,tanggal 29 Januari 2013 perihal : Pengukuran tanah , dimana dalam surat tersebut memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai untuk melakukan pengukuran tanah Persil No. 7 a SI Kohir No. 713 CI Blok No. 14 (seb) seluas kurang lebih 252 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan Jalanan (Jalan Mading Mathan) ;
 - Timur berbatasan rumah milik yayasan masjid dan pendidikan Al Itihad Sinjai ;
 - Selatan berbatasan dengan Sungai kecil (kanal) ;
 - Barat berbatasan dengan Kantor KNPI kabupaten Sinjai (Vide bukti T-9).



9. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat oleh Andi Alamsyah Asapa dan diketahui Kepala Kelurahan Balang Nipa, dimana tanah seluas 510 M² diperoleh dari hibah dari Drs. H. A. M saleh Asapa / Ketua yayasan (Vide bukti T-3);
10. Bahwa Andi Alamsyah Asapa mengajukan permohonan pengukuran tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai pada tanggal 29 Januari 2013 terhadap sebidang tanah Persil 77 a SI Kohir No. 713 C I blok 14 SEB luas 510 M² sesuai dengan Akta Hibah (Vide bukti T-1);
11. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan memerintahkan diadakan pengukuran sebagai bagaimana surat tugas pengukuran No. 30 /ST-20.12/II/2013 (Vide bukti T-13 dan bukti T-14).
12. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah memerintahkan diadakan Pemeriksaan Tanah dan dituangkan dalam sebagai bagaimana surat tugas pengukuran No. 30 /ST-20.12/II/2013 (Vide bukti T-18 dan bukti T-14).
13. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1831 Kelurahan Balangnipa, yang diterbitkan tanggal : 20 September 2013, Surat Ukur No. 00954/Balangnipa/ 2013, tertanggal 12 - 04 - 2013, Luas tanah : 510 M², tercatat atas nama : A. ALAMSYAH ASAPA. (Vide bukti T-28 dan Bukti T-29). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala Lurah Balangnipa Nomor : 593/067/BN.SUT, tanggal 29 Januari 2013 perihal : Pengukuran tanah, dimana dalam surat tersebut memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai untuk melakukan pengukuran tanah Persil No. 7 a SI Kohir No. 713 CI Blok No. 14 (seb) seluas kurang lebih 252 M² dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 29 Januari 2013 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP : 73.07.050.007.016-0054.0 dengan ukuran luas 252 M² yang mana surat tersebut menjadi dasar diterbitkannya sertipikat obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat jika surat pernyataan penguasaan fisik oleh Andi Alamsyah Asapa tidak dapat dijadikan dasar diterbitkannya sertipikat obyek sengketa karena tidak memenuhi ketentuan pasal Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “ Untuk keperluan pendaftaran hak,



hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas tindakan Tergugat dalam melakukan pengukuran bidang tanah atas nama Andi Alamsyah Asapa yang mencakup tanah yang dikuasai oleh Yayasan Masjid Pendidikan Al Istihad (para Penggugat) maka Majelis Hakim berpendapat tindakan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 19 ayat (1), pasal 24 ayat (1) dan pasal 31 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya perbedaan luas baik yang tertulis di SPPT PBB dengan luas yang tertulis di buku tanah dan surat ukur data fisik dan data yuridis yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat obyek sengketa bukanlah data fisik dan data yuridis yang dimaksud dalam ketentuan pasal 24 ayat (1 dan 2) peraturan pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 karena luas tanah yang dikuasai oleh Andi Alamsyah Asapa hanya 252 M².

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 31 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 berbunyi “ Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan ketentuan pasal 31 ayat (1) karena tidak berdasarkan dengan data fisik dan data yuridis yang benar;

Menimbang, bahwa karena penerbitan sertifikat obyek sengketa melanggar ketentuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan para Penggugat dapat membuktikan



dalil – dalil gugatannya sehingga berdasar hukum gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan bukti – bukti yang diajukan oleh pihak – pihak yang bersengketa sampai dengan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 100 jo pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, terhadap bukti –bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan hanya bukti – bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan sebagai dasar putusan, sedangkan terhadap bukti – bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- menyatakan eksepsi – eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 1831 Kelurahan Balangnipa, yang diterbitkan tanggal : 20 September 2013, Surat Ukur No. 00954/Balangnipa/ 2013, tertanggal 12 - 04 - 2013, Luas tanah : 510 M², tercatat atas nama : A. ALAMSYAH ASAPA.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 1831 Kelurahan Balangnipa, yang diterbitkan tanggal : 20 September 2013, Surat Ukur No. 00954/Balangnipa/ 2013, tertanggal 12 - 04 - 2013, Luas tanah : 510 M², tercatat atas nama : A. ALAMSYAH ASAPA.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.765.000,-(Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);

Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 67/G/2018/PTUN.MKs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 oleh kami BUDI HARTONO, S.H. sebagai Ketua Majelis SRI LISTIANI. S.H., M.Kn., dan M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Drs. H. M. HARIPAI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat,;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BUDI HARTONO, S.H.

SRI LISTIANI. S.H., M.Kn.,

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. M. HARIPAI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 624.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 765.000.-

(Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)